



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG
Tempat Lahir : Simpang Kanan (Rohil).
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun/ .13 Desember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sulum Kel.Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagan Siapi-api, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap Kesatu sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
8. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap Kedua sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat/Penasihat Hukum Fitriani, SH, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu” sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
 - 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelep merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 8 (delapan) buah plastic kosong,
 - 2 (dua) buah pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mutiara Als Ra Binti Aseng Situmorang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009.

2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP.
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tahanan.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
 - 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkilap merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 8 (delapan) buah plastic kosong,
 - 2 (dua) buah pipet.

Dirampas untuk Negara selanjutnya dapat dimusnahkan.

6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat pada Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib, saksi MARA SAMAN LUBIS, dan saksi MUHAMAD RIFAISAL (Personil Pada Polsek Simpang Kanan) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya para saksi berangkat menuju dusun Sulum dan setelah tibah dilokasi tersebut para saksi melakukan pengeledahan didalam sebuah rumah terdakwa dan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG dan ditemukan di Kantong celana belakang sebelah kiri berupah 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng) yang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet di dapat dari Sdr. ADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 58/020900/2018 tanggal 04 Maret yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:/NNF/2019 tanggalMaret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram yang dianalisis milik terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau



Kedua

Bahwa Terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat pada Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib, saksi MARA SAMAN LUBIS, dan saksi MUHAMAD RIFAISAL (Personil Pada Polsek Simpang Kanan) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya para saksi berangkat menuju dusun Sulum dan setelah tibah dilokasi tersebut para saksi melakukan pengeledahan didalam sebuah rumah terdakwa dan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG dan ditemukan di Kantong celana belakang sebelah kiri berupah 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng) yang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet di dapat dari Sdr. ADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 58/020900/2018 tanggal 04 Maret yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab:/NNF/2019 tanggalMaret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram yang dianalisis milik terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENG SITUMORANG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENG SITUMORANG sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARA SAMAN LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap saat terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu- shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat pada Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dimana terdakwalah (MUTIARA alias RA Binti ASENG SITUMORANG) yang berhasil saksi tangkap.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Kanan yakni saksi M. RAIFAISAL.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Didusun Sulum Kelurahan Simpang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya saksi berangkat menuju dusun Sulum dan setelah tiba di lokasi tersebut, saksi melakukan pengeledahan didalam sebuah rumah terdakwa dan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENSITUMORANG dan ditemukan di Kantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng) yang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet di dapat dari Sdr. ADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, disaksikan oleh warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
 2. 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 3. 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 4. 8 (delapan) buah plastic kosong,
 5. 2 (dua) buah pipet.
- Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa saat dilakukan panangkapan.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. MUHAMMAD RAIFAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saksi penangkap saat terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu- shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat pada Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dimana terdakwa (MUTIARA Als RA Binti ASENS SITUMORANG) yang berhasil saksi tanggap.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Kanan yakni saksi MARA SAMAN LUBIS.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya saksi berangkat menuju dusun Sulum dan setelah tiba di lokasi tersebut, saksi melakukan pengeledahan didalam sebuah rumah terdakwa dan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG dan ditemukan di Kantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng) yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang di dalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang di dalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet di dapat dari Sdr. ADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, disaksikan oleh warga sekitar untuk menyaksikan penangkapa dan pengeledahan pada diri terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
 2. 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang di dalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 3. 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 4. 8 (delapan) buah plastic kosong,
 5. 2 (dua) buah pipet.
- Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



terdakwa saat dilakukan penangkapan.

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. RENDI alias NGADIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa Mutiara alias Ra sekaligus sebagai keponakan.
- Bahwa saksi adalah saksi yang melihat dilakukan penangkapan terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dimana terdakwa (MUTIARA alias RA Binti ASENSITUMORANG) yang ditangkap oleh Anggota Polsek Simpang Kanan.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 15.00 wibnya, saksi yang sedang berada dirumahnya, datang seorang laki-laki yang mengatakan kepada saksi bahwa ia dari anggota Polsek Simpang Kanan, yang menyampaikan bahwa ia baru melakukan penangkapan pada terdakwa, dan meminta saksi agar menyaksikan 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng) yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang di dalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet disita dari diri terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi ada memperingati terdakwa agar tidak terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, namun terdakwa tidak mengakuinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat pada Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi Polsek Simpang kanan, dan



dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan per tanggal 02 Maret 2019 dan ditandatanganinya Berita Acara pemeriksaan tersebut yang pada intinya saksi mengakui memiliki shabu dan membelinya dari Sdr. Adi, serta terdakwa mengakui bahwa ia juga pernah menggunakan shabu-shabu tersebut, namun terdakwa membantah seluruh keterangan pada BAP tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa BA 15 (berita acara penelitian tersangka dan barang bukti) dimana yang isinya adalah terdakwa mengakui perbutannya telah memiliki shabu-shabu yang ditangkap oleh anggota polsek Simpang Kanan, dan terdakwa mengakui saat diperiksa oleh jaksa penuntut umum tidak ada melakukan penekanan atau intimidasi terhadap jawaban yang dibuat oleh terdakwa, namun saat disidang terdakwa tetap tidak mengakui mengenai kepemilikan Narkotika shabu-shabu tersebut tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ADI (DPO), namun pada BAP poin 19 terdakwa menguraikan bahwa adi (DPO) adalah ipar atau saudara, dan dibenarkan oleh suami terdakwa yang pada saat itu berada pada ruang sidang bahwasanya ADI adalah adiknya.
- Bahwa pada intinya terdakwa membantah seluruh barang bukti yang didapat dari dirinya dengan alasan bahwa dirinya merasa dijejek.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkilap merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 - d. 8 (delapan) buah plastic kosong,
 - e. 2 (dua) buah pipet.
- Bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya tetapi milik ADI (DPO)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor 2,22 (dua koma dua dua) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 58/020900/2018 tanggal 04 Maret yang ditandatangani ARIEF KHUSHAIN POHAN, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2567/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dan 3 (tiga) paket sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram yang dianalisis milik terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
2. 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
3. 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
4. 8 (delapan) buah plastic kosong,
5. 2 (dua) buah pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat pada Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi Polsek Simpang kanan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan per tanggal 02 Maret 2019 dan ditandatanganinya Berita Acara pemeriksaan tersebut yang pada intinya saksi mengakui memiliki shabu dan membelinya dari Sdr. Adi, serta terdakwa mengakui bahwa ia juga pernah menggunakan shabu-shabu tersebut, namun terdakwa membantah seluruh keterangan pada BAP tersebut dengan alasan yang tidak jelas.
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa BA 15 (berita acara penelitian tersangka dan barang bukti) dimana yang isinya adalah terdakwa mengakui perbutannya telah memiliki shabu-shabu yang ditangkap oleh anggota polsek Simpang Kanan, dan terdakwa mengakui saat diperiksa oleh jaksa penuntut umum tidak ada melakukan penekanan atau intimidasi terhadap jawaban yang dibuat oleh terdakwa, namun saat disidang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



terdakwa tetap tidak mengakui mengenai kepemilikan Narkotika shabu-shabu tersebut tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi ADI (DPO), namun pada BAP poin 19 terdakwa menguraikan bahwa adi (DPO) adalah ipar atau saudara, dan dibenarkan oleh suami terdakwa yang pada saat itu berada pada ruang sidang bahwasanya ADI adalah adiknya.
- Bahwa Pada intinya terdakwa membantah seluruh barang bukti yang didapat dari dirinya dengan alasan bahwa dirinya merasa dijejek.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 - c. 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 - d. 8 (delapan) buah plastic kosong,
 - e. 2 (dua) buah pipet.
- Bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya tetapi milik ADI (DPO)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui Terdakwa telah menguasai barang bukti narkotika jenis shabu-shabu secara tidak sah, dalam artian tidak memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak memiliki kepentingan untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan Terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Wresniwiro, dalam bukunya "Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya", definisi narkoba adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral, sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

Dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2019 sekira pukul 15.30 Wib, saksi MARA SAMAN LUBIS, dan saksi MUHAMAD RIFAISAL (Personil Pada Polsek Simpang Kanan) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Didusun Sulum Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya para saksi berangkat menuju dusun Sulum dan setelah tiba dilokasi tersebut para saksi melakukan pengeledahan didalam sebuah rumah terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG dan ditemukan di Kantong celana belakang sebelah kiri berupah 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng) yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelep merah yang di dalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Polsek Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelep merah yang di dalamnya terdapat butiran putih bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet di dapat dari Sdr. ADI (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng), 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) buah plastic kosong, 2 (dua) buah pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUTIARA alias RA Binti ASENS SITUMORANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Rokok Gudang Garam yang terbuat dari besi (kaleng),

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic sedang berkelip merah yang didalamnya terdapat butiran putih bening Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 8 (delapan) buah plastic kosong,
 - 2 (dua) buah pipet
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H. dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)